

**PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN
DAN KECERDASAN SPIRITUAL TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Studi di Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Barat)**

Lipur Na'im

Mahasiswa Universitas Sriwijaya
lipurnaim@gmail.com

Kencana Dewi

Universitas Sriwijaya
kencana_dewi@fe.unsri.ac.id

Emylia Yuniartie

Universitas Sriwijaya
emylia_yuniarti@fe.unsri.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine the influence of modernizing tax administration system and spiritual quotient toward the level of individual taxpayers compliance in Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Barat either partially or simultaneously. The population of this reseach was 8.856 individual taxpayers who submit SPT 1770 to Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Barat. This reseach uses incidental sampling method and sample size used was 100 individual taxpayers who met by reseacher accidently. The data analysis technique in this reseach is multiple linier regression, F test, t test and coefficient of determination test (R^2). The results of this research indicate that modernizing tax administration system and spiritual quotient simultaneously affect the level of individual taxpayers compliance. While the partial modernizing tax administration system affect significantly and positively the level of individual taxpayers compliance, and spiritual quotient do not affect significantly and positively the level of individual taxpayers compliance. Coefficient determination (R^2) value in this research was 57.1%.

Keywords: *Modernizing Tax Administration System, Spiritual Quotient, Level of Taxpayers Compliance.*

PENDAHULUAN

Pajak adalah pungutan bersifat memaksa yang dilakukan oleh negara kepada penduduknya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak adanya timbal balik yang dirasakan langsung oleh penduduk tersebut (Soemitro, dikutip dalam

Mardiasmo, 2011). Ditinjau dari fungsinya pajak dibedakan menjadi dua fungsi, yaitu fungsi *regularend* (mengatur) dan fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara). Fungsi *regularend*, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang

sosial ekonomi dan mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan (Mardiasmo, 2011). Fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan (Mardiasmo, 2011).

Sejak era reformasi sumber utama pendapatan negara untuk membiayai anggaran pendapatan belanja negara (APBN) telah beralih dari pendapatan Migas menjadi pendapatan dari sektor pajak. Kondisi ini disebabkan cadangan Migas di Indonesia yang mulai menipis, sehingga berdampak pada menurunnya pendapatan Migas Indonesia dari tahun ketahunnya. Untuk mengatasi masalah ini pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Salah satunya adalah dengan melaksanakan reformasi perpajakan (*tax*

reform) pada tahun 2000. Selain pada tahun 2000 sebenarnya Direktorat Jendral Pajak juga telah beberapa kali melaksanakan reformasi pajak, yaitu pada tahun 1983 yang menghasilkan 5 buah undang-undang perpajakan, pada tahun 1994 yang menghasilkan empat perubahan dan penyempurnaan undang-undang perpajakan, dan pada tahun 1997 yang menghasilkan 5 buah undang-undang perpajakan baru dan akan melengkapi undang-undang yang telah ada. Hasil dari kebijakan ini telah dapat kita rasakan, indikator yang dapat menunjukkan keberhasilan kebijakan ini adalah mulai periode 2001 hingga sekarang penerimaan pajak dalam negeri terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui perkembangan penerimaan pajak dalam negeri Indonesia periode 2001-2012 dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 1. Penerimaan Pajak Dalam Negeri Indonesia Periode 2001-2012

Tahun	Penerimaan Pajak Dalam Negeri	Pendapatan Negara	Peran Penerimaan Pajak Terhadap Pendapatan Negara
2001	Rp 185,54 Triliun	Rp 286,2 Triliun	64,8%
2002	Rp 210,09 Triliun	Rp 298,53 Triliun	70,4%
2003	Rp 224,05 Triliun	Rp 340,93 Triliun	71%
2004	Rp 280,9 Triliun	Rp 361,51 Triliun	77,7%
2005	Rp 331,79 Triliun	Rp 495,22 Triliun	66,9%
2006	Rp 395,97 Triliun	Rp 637,98 Triliun	62,06%
2007	Rp 470,05 Triliun	Rp 707,8 Triliun	66,4%
2008	Rp 622,35 Triliun	Rp 981,6 Triliun	63,4%
2009	Rp 601,25 Triliun	Rp 848,76 Triliun	70,8%
2010	Rp 694,39 Triliun	Rp 992,24 Triliun	69,9%
2011	Rp 819,75 Triliun	Rp 1205,34 Triliun	68,01%

Dari tabel diatas dapat kita lihat begitu besar dan vitalnya peran pajak sebagai

sumber dana untuk membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)

dalam beberapa tahun terakhir yang akan digunakan pemerintah menjalankan kegiatan operasional di berbagai sektor, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, perbankan, perindustrian, hingga subsidi listrik dan bahan bakar minyak (BBM). Dari seluruh penerimaan pajak dalam negeri tersebut yang memberikan kontribusi paling besar adalah pajak penghasilan (PPh), diikuti oleh pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) ditempat kedua, serta pajak bumi dan bangunan (PBB) ditempat ketiga.

Sebagai penyumbang terbesar penerimaan pajak dalam beberapa tahun terakhir, sektor pajak penghasilan (PPh) mendapat perhatian lebih dari Direktorat Jendral Pajak untuk terus ditingkatkan penerimaannya, hal ini dikarenakan masih belum berimbanginya tingkat penerimaan pajak aktual dengan penerimaan pajak potensial atau masih terjadinya *tax gap*. Bukti masih terjadinya *tax gap* di Indonesia ditunjukkan dengan fenomena bahwa pada tahun 2011 dari sekitar 19,9 juta wajib pajak orang pribadi yang terdaftar hanya sekitar 8,8 juta wajib pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) dan membayar kewajiban pajaknya. Selain itu berdasarkan berita yang dimuat pada situs detik.com bahwa pada tahun 2008 kontribusi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi masih terbilang kecil yaitu 22,89% sedangkan penerimaan pajak penghasilan badan menyumbang 77,11% dari keseluruhan penerimaan pajak penghasilan, kondisi

ini tidak jauh berbeda hingga tahun 2012 dimana penerimaan pajak penghasilan orang pribadi hanya sebesar Rp 3,7 triliun atau 24,23% dan penerimaan pajak penghasilan badan sebesar Rp 149 triliun atau 75,77%, padahal jumlah wajib pajak badan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan wajib pajak orang pribadi yaitu hanya sekitar 2 juta wajib pajak yang terdaftar. Kondisi yang terjadi di Indonesia saat ini sangat bertolak belakang dengan yang terjadi di beberapa negara, seperti di Amerika Serikat, Inggris dan Jepang dimana penerimaan pajak penghasilan orang pribadi disana berkontribusi besar masing-masing 84,91%, 78,91% dan 60,63% dari keseluruhan penerimaan pajak penghasilan.

Salah satu faktor penentu terealisasi peningkatan penerimaan pajak yang diinginkan Direktorat Jendral Pajak adalah kepatuhan wajib pajak. Maka dari itu sejak tahun 2002 Direktorat Jendral Pajak melaksanakan modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan tujuan untuk mencapai: tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak yang tinggi, tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi dan produktivitas aparatur perpajakan yang tinggi. Sejak mulai dilaksanakannya modernisasi sistem administrasi perpajakan secara perlahan-lahan tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia terus meningkat dari setiap tahunnya. Untuk mengetahui perkembangan tingkat penyampaian surat pemberitahuan (SPT) wajib pajak orang pribadi dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.
Tingkat Penyampaian SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Periode 2006-2012

Tahun	Tingkat Penyampaian SPT
2006	22,72%
2007	23,18%
2008	33,08%
2009	54,15%
2010	58,16%
2011	54,72%
2012	62,5%

Sumber: www.pajak.go.id

Adapun yang dimaksud dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah suatu proses perubahan terhadap sistem administrasi perpajakan yang bertujuan untuk merubah pola pikir dan perilaku aparatur pajak serta tata kelola nilai organisasi, sehingga Direktorat Jendral Pajak menjadi suatu institusi yang profesional dengan citra yang baik di masyarakat. Sasaran penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah: maksimalisasi penerimaan pajak, kualitas pelayanan yang mendukung kepuasan wajib pajak, memberikan jaminan kepada publik bahwa Direktorat Jendral Pajak mempunyai tingkat integritas dan keadilan yang tinggi, menjaga rasa keadilan dan persamaan

LANDASAN TEORETIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Landasan Teoritis

Kepatuhan wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain atau sesuatu sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang yang bersangkutan. Teori atribusi

perlakuan dalam proses pemungutan pajak, pegawai dianggap sebagai karyawan yang bermotivasi tinggi, kompeten dan profesional, optimalisasi pencegahan penggelapan pajak, wajib pajak mempunyai alat dan mekanisme untuk mengakses informasi yang diperlukan. Penelitian ini merupakan hasil replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fismi dan Fauzan (2012). Perbedaan mendasar antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah peneliti sebelumnya menggunakan modernisasi sistem administrasi perpajakan sebagai variabel bebas dan tingkat kepatuhan wajib pajak pengusaha kena pajak (PKP) sebagai variabel terikat.

dinilai relevan untuk menerangkan maksud yang disampaikan diatas.

Pada dasarnya teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu timbul secara internal atau eksternal (Robbins, 1996). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah

kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi. Selain itu Baron dan Greenberg (1993) menyatakan bahwa perilaku seseorang disebabkan oleh *dispositional attributions* dan *situational attributions*. *Dispositional attributions* atau penyebab internal mengacu pada aspek perilaku individu, sesuatu yang ada dalam diri seseorang seperti sifat pribadi, persepsi diri, kemampuan dan motivasi. *Situational attributions* atau penyebab eksternal mengacu pada lingkungan sekitar yang mempengaruhi perilaku seseorang, seperti kondisi sosial, nilai sosial dan pandangan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas dalam penelitian ini diduga kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh penyebab internal (*dispositional attributions*) dan penyebab eksternal (*situational attributions*). Penyebab internal (*dispositional attributions*) yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah kecerdasan spiritual dan penyebab eksternal (*situational attributions*) yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan.

Definisi Pajak

Pajak adalah pungutan bersifat memaksa yang dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan undang undang yang berlaku, dimana para pembayar pajak tidak dapat merasakan timbal balik (kontraprestasi) secara langsung dari pajak yang mereka bayar dan hasil dari pungutan tersebut digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara dan

pembangunan demi terciptanya kesejahteraan rakyat.

Secara umum, pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Contoh pajak pusat adalah :pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan barang mewah (PPnBM) dan pajak bumi dan bangunan (PBB). Namun sejak tahun 2012 pengelolaan pajak bumi dan bangunan (PBB) mulai diserahkan kepada pemerintah daerah (Pemda) sesuai dengan amanat Undang Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak negara yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak berdasarkan Undang Undang No 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana telah diperbarui dengan Undang Undang No 36 Tahun 2008. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan berdasarkan besar kecilnya penghasilan yang diperoleh dan diterima oleh wajib pajak, sehingga semakin besar penghasilan yang diperoleh dan diterima wajib pajak, maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, taat, patuh pada ajaran dan aturan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan wajib pajak didefinisikan sebagai orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Pengertian kepatuhan wajib pajak menurut Nasucha (2004) menyatakan bahwa, kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan dari: 1) kewajiban wajib pajak dalam mendaftarkan diri, 2) kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT), 3) kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang dan 4) kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Adapun Nurmantu (2005) menyatakan terdapat dua macam kepatuhan, yaitu: 1) kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dengan menitikberatkan pada nama dan bentuk kewajiban saja, tanpa memperhatikan hakekat kewajiban itu, sedangkan 2) kewajiban material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak selain memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan nama dan bentuk kewajiban perpajakan, juga terutama memenuhi hakikat kewajiban perpajakan. Nurmantu (2005) juga menyatakan ada beberapa faktor untuk menentukan tinggi rendahnya kepatuhan perpajakan antara lain, kejelasan (*clarity*) undang-undang dan peraturan pelaksana perpajakan, besarnya biaya kepatuhan (*compliance cost*) dan adanya panutan.

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Dalam ensiklopedi perpajakan administrasi perpajakan (*Tax Administration*) adalah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. Sedangkan menurut Nurmantu (2005) administrasi perpajakan dalam arti sempit adalah penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban dan hak-hak wajib pajak, baik penatausahaan dan pelayanan tersebut dilakukan di

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) maupun di kantor wajib pajak. Adapun tujuan dari administrasi perpajakan adalah agar proses pemungutan dan pembayaran pajak menjadi lebih teratur dan mencegah dan meminimalisir penyelewengan yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dan aparat pajak.

Seperti yang telah kita ketahui sejak tahun 2002 Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah menerapkan kebijakan modernisasi sistem administrasi perpajakan, tujuan dari diterapkannya kebijakan ini adalah terciptanya administrasi perpajakan yang modern, efisien dan dipercaya masyarakat yang harus terlebih dahulu diawali dengan terciptanya tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi dan produktivitas pegawai perpajakan yang tinggi.

Kecerdasan Spiritual

Secara umum kecerdasan dapat didefinisikan sebagai suatu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menjawab berbagai pertanyaan dan persoalan yang dihadapinya. Lebih lanjut terdapat sejumlah kecerdasan yang dikenal dengan *multiple intelligence*, kecerdasan tersebut meliputi: kecerdasan linguistik, kecerdasan logika matematika, kecerdasan persepsi ruang, kecerdasan gerak tubuh, kecerdasan musik, kecerdasan interpersonal dan kecerdasan spiritual (*spiritual intelligence*). Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia kecerdasan diartikan sebagai kepandaian, kepintaran dan ketajaman dalam berpikir. Adapun definisi spiritual secara umum adalah sesuatu yang berhubungan dengan kejiwaan, batin yang mendasar, penting dan mampu menggerakkan serta memimpin cara berpikir dan bertindak laku seseorang.


Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang berhubungan erat dengan kebatinan dan kejiwaan dalam diri seseorang, serta menyinergikan antara *Intelectual Quotient*, *Emotional Quotient* dan *Spiritual Quotient* secara komprehensif dalam menghadapi berbagai persoalan/permasalahan yang ditemui, selain itu kecerdasan spiritual juga berperan sebagai faktor penentu perilaku, sehingga baik buruknya perilaku seseorang tergantung kecerdasan spiritual yang dimilikinya. Seseorang dapat dikatakan cerdas secara spiritual, jika memiliki ciri-ciri antara lain: 1) fleksibel, 2) kemampuan refleksi

tinggi, 3) kesadaran diri dan lingkungan yang tinggi, 4) kemampuan kontemplasi tinggi, 5) berpikir secara holistik, 6) berani menghadapi dan memanfaatkan penderitaan, 7) berani melawan arus, 8) sesedikit mungkin menimbulkan kerusakan (Darmoyuwono, 2008).

KERANGKA PEMIKIRAN

Berdasarkan landasan teori dan beberapa penelitian terdahulu yang telah dibahas sebelumnya, maka kerangka pemikiran mengenai pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kecerdasan spiritual terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2. Bagan Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kecerdasan Spiritual terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi



Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang telah dibahas sebelumnya, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah:

H₁: Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H₂ : Kecerdasan spiritual berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H₃ : Modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kecerdasan spiritual secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Palembang IIR Barat yang beralamat di Jalan Tasik, Kambang Iwak Palembang yang saat ini jumlahnya mencapai 8.856 wajib pajak orang pribadi.

Sampel

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian. Sampel harus mengandung dua kriteria, yaitu:

Kecermatan (*accuracy*), bahwa sampel yang diambil tidak akan bias. Maksudnya sampel tidak akan memberikan reaksi yang terlalu berlebih ataupun kurang, jadi sampel mewakili populasi secara wajar.

Ketepatan (*precision*) mengandung arti sampel yang diambil dapat mewakili dengan wajar keseluruhan populasi tersebut.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *nonprobability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Penelitian ini menggunakan metode *insidental sampling*. Sujarweni dan Endrayanto (2012) mengemukakan bahwa metode *insidental sampling* adalah metode penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data. Beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh wajib pajak sebagai sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) wajib pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) 1770, 2) memiliki pengetahuan pajak yang

cukup, 3) menjalankan sendiri sebagian besar kewajiban perpajakannya, baik menyetor pajak terutang dan melaporkan surat pemberitahuan (SPT). Berdasarkan rumus Slovin jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 sampel dengan tingkat toleransi *error* 10%.

Data dan Sumber Data

Jenis Data

Data Primer

Data primer berupa sumber data yang diperoleh secara langsung dari narasumbernya tanpa melalui perantara apapun. Data ini merupakan informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang terkait dengan kebutuhan penelitian. Metode survey yang dilakukan yaitu melakukan pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner merupakan daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya yang nantinya akan dijawab oleh responden. Dalam menggumpulkan data penelitian, penyebaran kuesioner dilakukan oleh peneliti dengan cara penyebaran kuesioner secara langsung kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Palembang IIR Barat. Periode waktu peneliti melakukan riset di Kantor Pelayanan Pajak Palembang IIR Barat adalah dari akhir Januari sampai dengan batas akhir penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan atau 31 Maret 2014.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil instrumen variabel penelitian yang telah dikembangkan dan diuji validitasnya oleh peneliti sebelumnya. Dalam membuat kuisisioner, peneliti sengaja memasukkan pernyataan-pernyataan negatif di beberapa instrumen variabel. Hal ini bertujuan untuk menghindari bias dan memberikan pengendalian

pada hasil penelitian yang disebabkan karena responden yang terkadang kurang sungguh-sungguh dalam mengisi kuesioner.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada beberapa wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Palembang Ilir Barat yang kami temui secara insidental (secara kebetulan) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Palembang Ilir Barat.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilaksanakan dengan beberapa cara berikut:

a. Wawancara

Penulis memperoleh data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan wajib pajak orang pribadi yang ditemui untuk meminta keterangan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Kuesioner

Kuesioner merupakan suatu cara mengumpulkan data dengan menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden (wajib pajak) dengan harapan mereka akan memberikan respon terhadap daftar pertanyaan tersebut.

Definisi Operasional Variabel

Variabel independen atau bebas (X) yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kecerdasan spiritual. Variabel dependen atau terikat (Y) yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berikut ini akan dijelaskan

definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Tingkat kepatuhan wajib pajak adalah suatu sikap dari wajib pajak untuk melaksanakan semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi, peringatan ataupun ancaman penerapan sanksi, baik sanksi hukum maupun administrasi. Pengukuran variabel ini menggunakan kuesioner yang diadaptasi dari kuesioner penelitian Fasmi dan Misra (2012). Tingkat kepatuhan wajib pajak diukur dengan indikator antara lain: 1) kepatuhan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, 2) kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, 3) kepatuhan dalam melaporkan surat pemberitahuan (SPT), 4) kepatuhan dalam pembayaran tunggakan, dengan menggunakan instrument kuesioner yang skala pengukurannya 5 (lima) poin skala likert.

Kecerdasan Spiritual

Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang berhubungan erat dengan kebatinan dan kejiwaan dalam diri seseorang, serta menyinergikan antara *Intellectual Quotient*, *Emotional Quotient* dan *Spiritual Quotient* secara komprehensif dalam menghadapi berbagai persoalan/permasalahan yang ditemui, selain itu kecerdasan spiritual juga berperan sebagai faktor penentu perilaku, sehingga baik buruknya perilaku seseorang tergantung kecerdasan spiritual yang dimilikinya. Pengukuran variabel ini menggunakan kuesioner yang indikatornya diadaptasi dari buku Tony Buzan dan Ary Ginanjar Agustian.. Kecerdasan spiritual diukur dengan indikator antara lain: kesadaran diri, tanggung

jawab, kepedulian dan kejujuran, dengan menggunakan instrument kuesioner yang skala pengukuran responnya 5 (lima) poin skala likert.

Teknik Analisis Data

Analisis Tingkat Respons

Tingkat respon adalah proporsi dari sampel yang melengkapi kuesioner. Jumlah kuesioner yang dikirim, yang berhasil kembali, sampai pada jumlah kuesioner yang dapat digunakan sebagai instrumen untuk diolah harus dicatat dan dikelompokkan, kemudian dihitung proporsi secara keseluruhannya.

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, dan minimum (Sarwono, 2013). Varian dan standar deviasi menunjukkan penyimpangan data terhadap rata-ratanya (*mean*). Apabila standar deviasinya kecil, berarti nilai sampel atau populasinya mengelompok di sekitar rata-rata hitungannya.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Salah satu alat ukur dikatakan valid apabila dapat menjawab secara cermat tentang validitas yang diukur. Suatu kuesioner dikatakan valid, jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas ini menggunakan nilai *Corrected Item - Total Correlation*, yaitu dengan cara menghitung korelasi antar skor masing-masing butir pernyataan dengan total skor mempunyai nilai lebih besar dari *r* tabel dengan

menggunakan signifikansi 0,05 untuk uji dua arah, maka butir pernyataan tersebut dinyatakan valid, begitupun sebaliknya (Sujarweni dan Endrayanto, 2012).

Uji Reliabilitas

Instrumen dikatakan reliabel apabila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Suatu kuesioner dikatakan reliabel/handal, jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten/stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur bahwa variabel yang digunakan benar-benar bebas dari kesalahan, sehingga menghasilkan hasil yang konsisten, meskipun diuji berkali-kali. Jika hasil dari *cronbach alpha* diatas 0,6, maka data tersebut mempunyai keandalan yang tinggi (Sujarweni dan Endrayanto, 2012).

Analisis Regresi Linier Berganda

Teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linier berganda untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Variabel dependen yang digunakan adalah tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan variabel independennya adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kecerdasan spiritual. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen maka digunakan model regresi linier berganda (*multiple linier regression method*), yang dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Keterangan:

Y = Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

X_1 = Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

X_2 = Kecerdasan Spiritual

a= Konstanta

b_{1-2} = Koefisien Regresi

Uji Hipotesis

Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap nilai variabel dependen. Uji t ini dilakukan dengan mencari t_{hitung} dan membandingkan dengan t_{tabel} . Rumusan atau formulasi hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Ho1 : Modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Ha1 : Modernisasi sistem administrasi perpajakan mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Ho2 : Kecerdasan spiritual tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Ha2: Kecerdasan spiritual mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Uji Statistik F

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. Signifikan berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi. Penggunaan tingkat signifikansinya beragam,

tergantung keinginan peneliti, yaitu 1% (0,01), 5% (0,05) dan 10% (0,1). Pada penelitian ini tingkat signifikansi yang digunakan adalah sebesar 5% (0,05). Hasil uji F dilihat dalam tabel ANOVA dalam kolom sig. Jika kita menggunakan taraf signifikansi 5% (0,05), maka jika nilai probabilitas < 0,05, maka dapat dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Namun, jika nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Sujarweni dan Endrayanto, 2012). Uji ini dilakukan dengan melihat besarnya nilai koefisien determinasi (R^2) yang merupakan besaran non negatif. Besarnya nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai dengan 1. jika $r = 0$ atau mendekati 0, maka hubungan antara dua variabel sangat lemah atau tidak ada hubungan sama sekali. Bila $r = +1$, atau mendekati 1 maka korelasi antara dua variabel dikatakan positif dan sangat kuat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Pendahuluan - Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas

Hasil uji validitas untuk variabel tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Validitas – Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Pertanyaan 1	22.74572	15.840	.302	.736
Pertanyaan 2	21.99862	15.393	.463	.708
Pertanyaan 3	23.29145	14.889	.476	.704
Pertanyaan 4	23.60555	15.187	.439	.711
Pertanyaan 5	22.24293	16.617	.235	.745
Pertanyaan 6	23.43922	15.132	.464	.707
Pertanyaan 7	23.14314	14.613	.565	.690
Pertanyaan 8	22.24293	15.786	.356	.725
Pertanyaan 9	22.60112	15.604	.459	.709

Sumber: Data primer yang diolah

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa semua pernyataan pada variabel tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi memiliki nilai *Corrected Item – Total Correlation* lebih besar dari pada 0,196 (nilai r tabel dengan menggunakan signifikansi 0,05 untuk uji dua arah), maka dari itu dapat disimpulkan semua pernyataan pada

variabel tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah valid dan layak untuk digunakan dalam analisis selanjutnya.

Hasil uji reliabilitas untuk variabel tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas – Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.739	9

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai *Cronbach's Alpha* untuk variabel tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah 0,739 atau lebih besar dari 0,6. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semua jawaban responden terhadap seluruh pernyataan pada variabel tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah reliabel dan layak untuk digunakan dalam analisis selanjutnya.

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan dalam penelitian untuk mempermudah dalam mengetahui tanggapan umum responden terhadap variabel tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Untuk mengetahui ringkasan statistik deskriptif variabel tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Hasil Statistik Deskriptif – Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pertanyaan 1	100	2	5	3.87	.837
Pertanyaan 2	100	2	5	4.04	.491
Pertanyaan 3	100	3	5	3.97	.627
Pertanyaan 4	100	3	5	3.73	.601
Pertanyaan 5	100	2	5	4.00	.569
Pertanyaan 6	100	3	5	3.80	.550
Pertanyaan 7	100	3	5	3.95	.520
Pertanyaan 8	100	2	5	3.85	.575
pertanyaan 9	100	3	5	4.08	.419
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa variabel tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi memiliki nilai rata-rata yang mendekati 4 untuk masing-masing pernyataan yang diajukan pada variabel ini. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden cenderung menjawab setuju untuk pernyataan-pernyataan yang diajukan berkaitan dengan variabel tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Nilai maksimum untuk masing-masing pernyataan diajukan pada variabel ini adalah sebesar 5, hal ini menunjukkan bahwa terdapat responden yang menjawab sangat setuju untuk pernyataan yang diajukan berkaitan dengan variabel tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan untuk nilai minimum ada 4 pernyataan yang nilai minimumnya sebesar 2 dan 5 pernyataan yang nilai

minimumnya sebesar 3, kondisi seperti ini menunjukkan bahwa terdapat responden yang menjawab tidak setuju dan kurang setuju untuk pernyataan yang diajukan berkaitan dengan variabel tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas – Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Hasil uji validitas untuk variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6 Hasil Uji Validitas - Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Pertanyaan 1	36.64213	32.111	.358	.768
Pertanyaan 2	36.97976	30.793	.530	.752
Pertanyaan 3	37.07222	31.549	.421	.762
Pertanyaan 4	35.83524	29.710	.599	.744
Pertanyaan 5	36.64213	32.111	.358	.768
Pertanyaan 6	36.07955	33.543	.201	.782
Pertanyaan 7	36.87318	32.053	.398	.764
Pertanyaan 8	36.43774	33.632	.234	.778
Pertanyaan 9	37.25290	32.190	.374	.766
Pertanyaan 10	36.64213	32.082	.418	.762
Pertanyaan 11	37.56975	31.747	.406	.763
Pertanyaan 12	36.07955	31.466	.441	.760
Pertanyaan 13	37.32010	31.863	.405	.763
Pertanyaan 14	36.07955	32.396	.346	.769

Sumber: Data primer yang diolah

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa semua pernyataan pada variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki nilai *Corrected Item – Total Correlation* lebih besar dari pada 0,196 (nilai r tabel dengan menggunakan signifikansi 0,05 untuk uji dua arah), maka dari itu dapat disimpulkan semua pernyataan pada

variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah valid dan layak untuk digunakan dalam analisis selanjutnya.

Hasil uji reliabilitas untuk variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7 Hasil Uji Reliabilitas – Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.778	14

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai *Cronbach's Alpha* untuk variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah 0,778 atau lebih besar dari 0,6. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semua jawaban responden terhadap 4.2.1.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif - Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Analisis statistik deskriptif digunakan dalam penelitian untuk mempermudah dalam mengetahui tanggapan umum responden terhadap variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan. Untuk mengetahui ringkasan statistik deskriptif variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8. Hasil Statistik Deskriptif – Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pertanyaan 1	100	3	5	4.30	.611
Pertanyaan 2	100	3	5	3.95	.520
Pertanyaan 3	100	3	5	3.96	.585
Pertanyaan 4	100	2	5	3.74	.676
Pertanyaan 5	100	3	5	4.30	.611
Pertanyaan 6	100	2	5	3.93	.655
Pertanyaan 7	100	3	5	3.98	.492
Pertanyaan 8	100	3	5	4.13	.464
Pertanyaan 9	100	3	5	3.79	.518
Pertanyaan 10	100	3	5	4.04	.448
Pertanyaan 11	100	3	5	3.63	.580
Pertanyaan 12	100	2	5	3.85	.575
Pertanyaan 13	100	3	5	3.76	.534
Pertanyaan 14	100	2	5	3.94	.565
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki nilai rata-rata yang mendekati 4 untuk masing-masing pernyataan yang diajukan pada

variabel ini. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden cenderung menjawab setuju untuk pernyataan-pernyataan yang diajukan berkaitan dengan variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan. Nilai maksimum untuk masing-masing pernyataan diajukan

pada variabel ini adalah sebesar 5, hal ini menunjukkan bahwa terdapat responden yang menjawab sangat setuju untuk pernyataan yang diajukan berkaitan dengan variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan. Sedangkan untuk nilai minimum ada 4 pernyataan yang nilai minimumnya sebesar 2 dan 10 pernyataan yang nilai minimumnya sebesar 3, kondisi seperti ini menunjukkan bahwa terdapat responden yang menjawab tidak setuju dan kurang setuju untuk pernyataan yang diajukan berkaitan dengan variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan.

Hasil Uji Statistik t

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui serta menguji apakah terdapat pengaruh variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Untuk mengetahui hasil uji statistik t dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9. Hasil Uji Statistik t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.305	.235		1.298	.197
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	.680	.111	.607	6.117	.000
Kecerdasan Spiritual	.228	.121	.187	1.883	.063

a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H_1) yang diajukan yaitu diduga terdapat pengaruh positif antara modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki nilai t hitung sebesar 6,117, nilai β sebesar 0,607 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 dan memiliki nilai t hitung sebesar 6,117 lebih besar dari t tabel yaitu 1,984 ($t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$).

Hasil penelitian ini juga menunjukkan nilai β sebesar 0,607 yang berarti

terdapat pengaruh positif modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Maksud dari nilai β sebesar 0,607 adalah apabila ada kenaikan sebesar 1 (satu) pada variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan maka variabel tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan naik sebesar 0,607 dengan asumsi nilai variabel lain tetap. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Fasmi dan Fauzan (2012) serta penelitian Triwigati (2013) yang menyatakan terdapat pengaruh positif signifikan antara modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi disisi lain hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian dari Rahayu dan Lingga (2009) yang menyatakan tidak

terdapat pengaruh signifikan antara modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi kondisi seperti ini bisa terjadi disebabkan oleh jumlah *Account Representative* (AR) yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak tempat penelitian tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak yang ada, sehingga berdampak pada kurang maksimalnya kinerja dari *Account Representative* (AR) itu sendiri. Selain itu masih sangat rendahnya pemanfaatan teknologi informasi oleh wajib pajak, berdampak pada masih banyak wajib pajak yang terlambat menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) dan membayar pajak yang terutang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada penelitian Rahayu dan Lingga (2009) penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak optimal, sehingga sangat wajar hasilnya jika tidak terdapat pengaruh signifikan antara modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain itu berdasarkan hasil statistik deskriptif dari variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan diperoleh informasi bahwa nilai rata-rata jawaban responden untuk masing-masing pernyataan yang diajukan pada variabel ini berada disekitar 3,74 sampai dengan 4,3. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden cenderung menjawab setuju untuk pernyataan-pernyataan yang diajukan terkait dengan variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan. Dengan demikian semakin banyak respon positif yang diperoleh dari jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan terkait dengan variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan, mengindikasikan bahwa penerapan

modernisasi sistem administrasi perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Barat telah berjalan baik.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa semakin baik penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan di suatu kantor pelayanan pajak maka akan semakin baik pula tingkat kepatuhan wajib pajak di kantor pelayanan pajak tersebut. Hal ini dikarenakan dengan semakin baik penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan yang dilaksanakan oleh kantor pelayanan pajak, maka akan semakin mempermudah wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya, wajib pajak akan mendapatkan pelayanan yang prima dari aparat pajak, selain itu kantor pelayanan pajak akan mendapatkan citra yang baik dan kepercayaan masyarakat yang tinggi atas administrasi perpajakan yang diselenggarakannya. Dengan demikian penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat menjadi faktor penting untuk mencapai tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi.

Pengaruh Kecerdasan Spiritual Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas – Kecerdasan Spiritual

Dari 20 pernyataan pada variabel kecerdasan spiritual terdapat 19 pernyataan yang memiliki nilai *Corrected Item – Total Correlation* lebih besar dari 0,196 (nilai r tabel dengan menggunakan signifikansi 0,05 untuk uji dua arah) dan hanya pernyataan 5 yang memiliki nilai *Corrected Item – Total Correlation* lebih kecil dari 0,196 (nilai r tabel

dengan menggunakan signifikansi 0,05 untuk uji dua arah), maka dari itu dapat disimpulkan bahwa 19 pernyataan pada kecerdasan spiritual adalah valid dan untuk pernyataan 5 dinyatakan tidak valid serta tidak akan diikutkan dalam analisis selanjutnya.

Dari uji reliabilitas didapatkan *Cronbach's Alpha* untuk variabel kecerdasan spiritual adalah 0,801 atau lebih besar dari 0,6. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semua jawaban responden terhadap seluruh pernyataan pada variabel kecerdasan spiritual adalah reliabel dan layak untuk digunakan dalam analisis selanjutnya.

Hasil Analisis Statistik Deskriptif - Kecerdasan Spiritual

Analisis statistik deskriptif digunakan dalam penelitian untuk mempermudah dalam mengetahui tanggapan umum responden terhadap variabel kecerdasan spiritual. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa variabel kecerdasan spiritual memiliki nilai rata-rata yang mendekati 4 untuk masing-masing pernyataan yang diajukan pada

variabel ini. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden cenderung menjawab setuju untuk pernyataan-pernyataan yang diajukan berkaitan dengan variabel kecerdasan spiritual. Nilai maksimum untuk masing-masing pernyataan diajukan pada variabel ini adalah sebesar 5, hal ini menunjukkan bahwa terdapat responden yang menjawab sangat setuju untuk pernyataan yang diajukan berkaitan dengan variabel kecerdasan spiritual. Sedangkan untuk nilai minimum ada 4 pernyataan yang nilai minimumnya sebesar 2 dan 16 pernyataan yang nilai minimumnya sebesar 3, kondisi seperti ini menunjukkan bahwa terdapat responden yang menjawab tidak setuju dan kurang setuju untuk pernyataan yang diajukan berkaitan dengan variabel kecerdasan spiritual.

Hasil Uji Statistik t

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui serta menguji apakah terdapat pengaruh variabel kecerdasan spiritual secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Untuk mengetahui hasil uji statistik t dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 10 Hasil Uji Statistik t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.305	.235		1.298	.197
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	.680	.111	.607	6.117	.000
Kecerdasan Spiritual	.228	.121	.187	1.883	.063

a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H₂) yang diajukan yaitu diduga terdapat pengaruh positif antara kecerdasan spiritual terhadap tingkat

kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kecerdasan spiritual memiliki nilai t hitung sebesar 1,883, nilai β sebesar 0,187 dan nilai signifikansi

sebesar 0,063. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa H_2 ditolak karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 dan memiliki nilai t hitung sebesar 1,883 lebih kecil dari t tabel yaitu 1,984 (t hitung < t tabel), sehingga tidak terdapat pengaruh signifikan antara kecerdasan spiritual terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan nilai β sebesar 0,187 yang berarti terdapat pengaruh positif tidak signifikan antara kecerdasan spiritual terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Maksud dari nilai β sebesar 0,187 adalah apabila ada kenaikan sebesar 1 (satu) pada variabel kecerdasan spiritual maka variabel tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan naik sebesar 0,187 dengan asumsi nilai variabel lain tetap. Hasil penelitian ini berlawanan dengan penelitian Trihandini (2005) yang menyatakan bahwa kecerdasan spiritual berpengaruh positif terhadap kinerja

karyawan, secara tidak langsung pernyataan ini dapat juga diartikan bahwa kecerdasan spiritual dapat mendorong seseorang untuk berperilaku baik, termasuk juga untuk berperilaku patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Uji Statistik F

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui serta menguji apakah terdapat pengaruh variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kecerdasan spiritual secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel bebas dalam penelitian ini yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Untuk mengetahui hasil uji statistik F dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11 Hasil Uji Statistik F ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	13.214	2	6.607	64.531	.000 ^a
	Residual	9.932	97	.102		
	Total	23.146	99			

a. Predictors: (Constant), Kecerdasan Spiritual, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

b. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel di atas diperoleh hasil F hitung sebesar 64,531 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena tingkat signifikansi < 0,05 dan F hitung > F tabel (3,090), maka dapat disimpulkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kecerdasan spiritual secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian hipotesis ketiga (H_3) yang diajukan yaitu

diduga modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kecerdasan spiritual secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi diterima.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kecerdasan spiritual terhadap tingkat

kepatuhan wajib pajak orang pribadi penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil pengolahan data,

maka diperoleh hasil regresi linier berganda sebagai berikut:

Tabel 12. Hasil Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.305	.235		1.298	.197
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	.680	.111	.607	6.117	.000
Kecerdasan Spiritual	.228	.121	.187	1.883	.063

a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 0,607 X_1 + 0,187 X_2$$

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda diatas dapat diketahui bahwa nilai koefisien untuk variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kecerdasan spiritual adalah masing-masing sebesar 0,607 dan 0,187. Angka ini menunjukkan bahwa apabila ada kenaikan nilai sebesar 1 (satu) pada variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kecerdasan spiritual, maka variabel tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan mengalami kenaikan nilai sebesar 0,607 dan 0,187. Pada persamaan regresi linier berganda untuk penelitian ini tidak terdapat nilai konstanta, hal ini dikarenakan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari kuesioner dengan skala likert 1 sampai 5, dengan demikian tidak mungkin variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kecerdasan spiritual akan bernilai nol. Maka dari itu untuk mengetahui persamaan regresi untuk penelitian ini digunakanlah nilai *Standardized Coefficients* untuk menentukan nilai koefisien dari masing-masing variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini.

Berdasarkan hasil yang diperoleh tabel di atas menunjukkan bahwa hasil koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,571. Hal ini menunjukkan bahwa besar pengaruh variabel bebas yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kecerdasan spiritual terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dapat dijelaskan oleh model persamaan ini sebesar 57,1% dan sisanya yaitu 42,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar penelitian ini.

Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Di Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Barat

Berdasarkan pengujian ada pernyataan yang diajukan berhubungan dengan aspek struktur organisasi yang diterapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Barat. Peneliti mendapatkan tanggapan positif dengan kriteria setuju sebesar 64%, sangat setuju sebesar 22% dan sisanya 14% memberikan tanggapan kurang setuju terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan kepada responden. Banyaknya tanggapan positif yang diberikan responden menunjukkan bahwa struktur organisasi yang di terapkan oleh Kantor Pelayana Pajak Palembang Ilir Barat saat ini telah mempermudah wajib pajak dalam menyelesaikan semua kewajiban perpajakannya.

Pada pernyataan yang diajukan berhubungan dengan aspek prosedur organisasi yang diterapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Barat. Peneliti mendapatkan tanggapan positif dengan kriteria setuju sebesar 61%, sangat setuju sebesar 19% dan sisanya 19% memberikan tanggapan kurang setuju serta 1% menanggapi tidak setuju terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan kepada responden. Banyaknya tanggapan positif yang diberikan responden menunjukkan bahwa prosedur organisasi yang diterapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Barat saat ini wajib pajak telah mendapatkan pelayanan prima dari aparat pajak khususnya *Account Representative* (AR) sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu wajib pajak dalam menunaikan semua kewajiban perpajakannya.

Pada pernyataan yang diajukan berhubungan dengan aspek strategi organisasi yang diterapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Barat. Peneliti mendapatkan tanggapan positif dengan kriteria setuju sebesar 75%, sangat setuju sebesar 12% dan sisanya 13% memberikan tanggapan kurang setuju terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan kepada responden. Banyaknya tanggapan positif yang diberikan responden menunjukkan bahwa strategi organisasi yang diterapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Barat saat ini dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah dan mempercepat proses pembayaran pajak, pelaporan pajak dan sosialisasi peraturan-peraturan perpajakan terbaru melalui media *website* telah dinikmati manfaatnya oleh wajib pajak.

Pada pernyataan yang diajukan berhubungan dengan aspek budaya organisasi yang diterapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Barat. Peneliti mendapatkan tanggapan positif

dengan kriteria setuju sebesar 66%, sangat setuju sebesar 7% dan sisanya 26% memberikan tanggapan kurang setuju serta 1% menanggapi tidak setuju terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan kepada responden. Banyaknya tanggapan

positif yang diberikan responden terhadap budaya organisasi yang diterapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Barat saat ini menunjukkan bahwa aparat pajak telah menjalankan kode etik dan tugas pokok serta fungsinya dengan baik, sehingga wajib pajak menikmati dan puas atas pelayanan yang mereka berikan.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Barat saat ini dapat dikategorikan baik, hal ini dapat dilihat dari semua aspek yang telah dilakukan perubahan dan modernisasi manfaatnya telah dapat dinikmati oleh wajib pajak. Selain itu dengan banyaknya tanggapan positif yang diberikan responden terhadap pernyataan-pernyataan mengenai penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Barat saat ini menunjukkan bahwa benar adanya manfaat dari kebijakan ini telah dinikmati oleh wajib pajak secara langsung.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menguji bagaimana pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kecerdasan spiritual terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Barat. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem

administrasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kecerdasan spiritual berpengaruh positif tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Hasil penelitian ini menunjukkan modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kecerdasan spiritual secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Nilai koefisien determinasi (R^2) yang diperoleh pada penelitian ini adalah sebesar 57,1%. Hal ini menunjukkan bahwa besar pengaruh variabel bebas yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kecerdasan spiritual terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dapat dijelaskan oleh model persamaan ini sebesar 57,1% dan sisanya yaitu sebesar 42,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar penelitian.
4. Penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Barat secara umum dapat dikategorikan baik, tetapi masih ada beberapa aspek yang harus diperbaiki kedepannya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil analisis data dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi Aparatur Pajak (Fiskus)

Aparatur pajak sebagai pelaksana modernisasi sistem administrasi perpajakan diharapkan untuk terus meningkatkan kinerjanya, khususnya bagi *Account Representative* (AR) yang berfungsi sebagai penghubung wajib pajak

dengan Kantor Pelayanan Pajak dan membimbing wajib pajak dalam memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Sehingga diharapkan jika aparatur pajak dapat memberikan pelayanan yang prima, dapat menimbulkan kepuasan dan kenyamanan dalam diri wajib pajak saat mereka menunaikan kewajiban perpajakannya, secara tidak langsung kondisi seperti ini juga akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi Wajib Pajak

Wajib pajak diharapkan untuk terus aktif meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya terhadap peraturan perpajakan yang berlaku dan juga aktif berkonsultasi dengan *Account Representative* (AR) jika mendapat kesulitan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dengan meningkatnya pengetahuan dan pemahamannya terhadap peraturan perpajakan yang berlaku serta lancarnya komunikasi wajib pajak dengan *Account Representative* (AR) dapat mempermudah wajib pajak dalam memenuhi semua kewajiban perpajakannya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan memperluas lingkup populasi dan jumlah sampel yang lebih besar. Selain itu diharapkan juga peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel lain yang memungkinkan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak seperti penerapan sanksi denda, tingkat pengetahuan perpajakan, pemahaman terhadap sistem *self assessment system* dan lain-lain.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang mungkin dapat

menimbulkan gangguan terhadap hasil penelitian, diantaranya adalah:

1. Penelitian ini hanya dilakukan di satu Kantor Pelayanan Pajak dan lingkungannya hanya terbatas pada wajib pajak orang pribadi saja, sehingga belum mampu untuk menggambarkan semua wajib pajak di Palembang secara keseluruhan.

2. Pengukuran untuk variabel kecerdasan spiritual mungkin belum

mampu menggambarkan kondisi yang sesungguhnya, karena indikator yang digunakan masih sangat terbatas, diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat menambah indikator lain untuk mengukur variabel ini.

3. Penelitian ini hanya dilakukan oleh satu orang peneliti sehingga ada kemungkinan terjadi masalah subyektifitas didalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

Agustian, Ary Ginanjar. 2005. *ESQ: Emotional Spiritual Quotient*. Jakarta: Arga.

Aprilina, Ria. 2013. Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WPOP di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya* Vol. No.2: Semester Genap 2012/2013.

Atep, Adya Barata. 2004. *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*. Jakarta: PT. Elex Komputindo.

Baron, R.A, J. Greenberg. 1993. *Behavior in Organization: Understanding and*

Managing The Human Side of Work. Boston: Allyn and Bacon.

Buzan, Tony. 2003. *The Power of Spiritual Intelligence Sepuluh Cara Jadi Orang Yang Cerdas Secara Spiritual*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Candra, Ricki, Haris Wibisono dan Mujilan. 2013. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak.

Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Widya Mandala Madiun Vol.1 No.1 Februari 2013: 40-48.

Data Pokok APBN 2005-2011. 2011. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Fasmi, Lasnova dan Fauzan Misra. 2012. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang. *Simposium Nasional Akuntansi XV*, Banjarmasin, 20-23 September 2012.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.

Rahayu, Sri dan Lingga Salsalina Ita. 2009. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei atas Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung

- ”X”). *Jurnal Akuntansi Universitas Kristen Maranatha* Vol.1 No.2 November 2009:119-138.
- Sarwono, Jonathan. 2013. *Statistik Multivariat Aplikasi Untuk Riset Skripsi*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- SE-02/PJ/2008 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu*. 2008. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia.
- Sujarweni, V. Wiratna dan Poly Endrayanto. 2012. *Statistika Untuk Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Trihandini, R.A Fabiola Meirnayati. 2005. Analisis Pengaruh Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosi dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus di Hotel Horison Semarang). *Tesis*, Program Studi Magister Manajemen. Universitas Diponegoro.
- Triwigati, Listania. 2013. Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus atas Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya* Vol. No.2: Semester Genap 2012/2013.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. 2007. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*. 2008. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Zohar, Danah dan Ian Marshall. 2007. *SQ: Kecerdasan Spiritual*. Bandung: Mizan.

